

Judul : Kekerasan kampus, komisi X: evaluasi prosedur keamanan
Tanggal : Minggu, 01 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kekerasan Di Kampus

Komisi X: Evaluasi Prosedur Keamanan

ANGGOTA Komisi X DPR Habib Syarif Muhammad menegam aksi kekerasan bersenjata tajam seorang mahasiswa terhadap mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Institusi pendidikan harusnya steril dari tindakan brutal bagi seluruh sivitas akademika.

Syarief menegaskan, lingkungan kampus mestinya jadi ruang aman untuk belajar dan beradu gagasan, bukan tempat kekerasan yang menyebabkan korban luka serius. Mahasiswa merupakan insan terdidik, sehingga tiap tindakannya wajib mencerminkan kapasitas intelektualnya.

Dia menyoroti lemahnya sistem pengamanan kampus sehingga senjata tajam dapat masuk ke area pendidikan. Kampus harus mengevaluasi total prosedur keamanan di area kampus untuk mencegah kejadian serupa berulang di masa depan. "Tidak boleh ada celah yang memungkinkan seseorang membawa senjata tajam ke area pendidikan," tegasnya.

Selain mendukung proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian, Syarif mendorong kam-

pus memberikan perlindungan penuh kepada korban. "Pendampingan medis dan psikologis harus dilakukan agar trauma korban bisa segera tertangani," katanya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, tindakan kekerasan seperti ini sama sekali tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Apalagi, peristiwa terjadi di lingkungan kampus yang seharusnya jadi ruang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar serta bertumbuh.

Hetifah mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan kampus dan aparat penegak hukum dalam mengamankan pelaku serta memproses kasus ini secara hukum. "Proses hukum harus berjalan tegas dan adil. Namun yang tidak kalah penting, korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, dan perlindungan yang memadai," ujarnya.

Menurutnya, peristiwa ini menegaskan kampus tidak kebal terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun diskriminatif. Karena itu, aspek keselamatan sivitas akademika harus jadi prioritas



Habib Syarif

utama seluruh pengelola perguruan tinggi. Keamanan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan adalah prasyarat dasar pendidikan tinggi bermartabat.

Hetifah mengingatkan, Pemerintah memiliki landasan regulasi yang jelas melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi atau PPKPT. Aturan itu saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Regulasi PPKPT mewajibkan

setiap perguruan tinggi membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta menjamin perlindungan yang berpihak pada korban. "Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban," tegas legislator Partai Golkar itu.

Hetifah menegaskan, kebijakan PPKPT harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk di perguruan tinggi keagamaan yang berada di bawah naungan kementerian lain. Pasalnya, kasus kekerasan bisa terjadi di mana saja, sehingga langkah pencegahan dan sistem penanganannya harus diatur secara terpadu lintas kementerian.

Hetifah menilai, implementasi PPKPT harus jadi agenda prioritas nasional di sektor pendidikan tinggi dengan pengawasan dan koordinasi kuat. Komisi X akan terus mendorong koordinasi antara perguruan tinggi, kementerian terkait, dan masyarakat sipil. "Agar PPKPT benar-benar berjalan efektif dan kampus jadi ruang aman," katanya.

Diketahui, pembacokan mahasiswi itu terjadi di gedung

Fakultas Syariah dan Hukum ketika korban tengah menunggu seminar proposal. Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, korban dan pelaku memang saling mengenal.

Dia menjelaskan, lelaki sudah berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dengan membawa senjata tajam. Korban dibacok menggunakan kapak, sehingga terluka di bagian tangan dan kepala. "Pelaku langsung menghampiri korban dan mengakibatkan adanya luka-luka," terangnya.

Pandra menjelaskan, dugaan motif dari pembacokan ini adalah asmara. R. diduga ingin hubungan antara mereka lebih dekat sedangkan korban tidak menginginkannya. "Motifnya adalah ingin suatu hubungan yang memang cukup dekat," katanya.

Pelaku kini telah ditahan dan diancam hukuman 12 tahun penjara sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 469. Sedangkan kondisi berangsur membaik dan rencananya akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. ■ PYB